



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 551.2 / 402 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UJI PETIK KENDARAAN
BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan, terhadap angkutan penumpang dan angkutan barang di Kabupaten Sukoharjo, perlu dilakukan uji petik kendaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Uji Petik Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 271);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

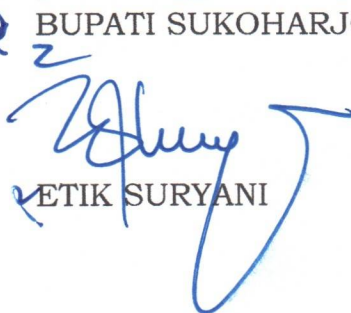
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Uji Petik Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu :
- merencanakan waktu dan lokasi uji petik kendaraan bermotor;
 - mengkoordinasikan rencana uji petik kendaraan bermotor dengan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo;
 - melaksanakan uji petik kendaraan bermotor yang melintas di lokasi pemeriksaan;
 - membuat berita acara pemeriksaan untuk ditindaklanjuti Kejaksaan Negeri Sukoharjo melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 - membuat laporan hasil uji petik kendaraan bermotor.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pelaksana Kegiatan Uji Petik Kendaraan Bermotor bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Agustus 2022
BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

- Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo;
- Tim yang bersangkutan.

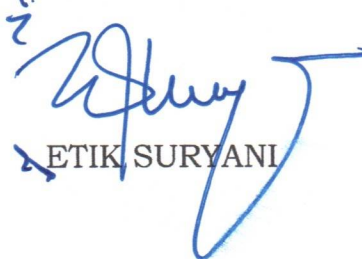
P.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 551.2 / 402 Tahun 2022
 Tanggal : 8 Agustus 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UJI PETIK KENDARAAN BERMOTOR
 PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2022

NO.	JABATAN/NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan
3.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
4.	Kepala Bidang Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
5.	SETIA HADI DWI ANANTA, ST.MM. NIP. 19820413 201001 1 014 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas ketua
6.	Anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	KARYANI, SE NIP. 19710421 199303 2 009 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	EKO PRIH HARTANTO, S.S, M.M. NIP. 19790212 200604 1 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	PARMAN, A.Md NIP. 19750220 200901 1 002 Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	SUYANTO NIP. 19781201 200604 1 015 Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	PRIYANTO NIP. 19760202 200604 1 017 Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	LEO WICAKSONO, A.Md PKB. NIP. 19950812 201902 1 001 Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	HENDY WALUYO, A.Md PKB. NIP. 19951004 201902 1 002 Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI